JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2024, Volume 3, Nomor 1, Bulan Juli-Desember: hlm. 25 – 40
e-ISSN : 2963-2072

PENGARUH PENDIDIKAN DAN PROFESI GURU TERHADAP PERAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Dsn. Bulurejo, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri)

Dina Umi Faizah[1*], Ahmad Ubaidi Hasbillah[2]
[1*,2] Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam,
Universitas Hasyim Asy'ari , Tebuireng Jombang
e-mail : umidina273@gmail.com[1*], ahmadubaidihasbillah@unhasy.ac.id[2]

Abstrak :.Data di peroleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, jalan yang ditempuh dalam pengambilan data yaitu dengan penelitian lapangan.Informan penelitian ini adalah para istri-istri yang memiliki Pendidikan dan Profesi Guru di Dusun Bulurejo Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukan bahwa begitu berpengaruhnya istri yang memiliki Pendidikan dan memiliki Profesi Guru terhadap kehidupan rumah tangganya. Justru dengan istri yang memiliki Pendidikan dan Profesi Guru bisa memberikan kesempatan kepada istr untuk mengembangkan profesinya sesuai yang diinginkan. Faktor yang menyebabkan istri yang menyebabkan istri untuk berprofesi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga faktor individu yang ditimbulkan oleh keinginan untuk mengembangkan diri dan berperan di dalam Masyarakat. Sesuai dengan salah satu kedudukan istri sebagai seorang ibu, maka Pendidikan dan Profesi Guru sangat penting untuk kepentingan masa depan bangsa ini sendiri. Dapat dikatakan bahwa Istri yang cerdas akan melahirkan keturunan yang cerdas pula. Meskipun istri berprofesi itu diperbolehkan dalam islam namun harus selalu mementingkan segi kebaikan dan manfaat untuk rumah tangga maupun Masyarakat. Apabila lebih banyak keburukan yang merugikan bagi keluarga maka pekerjaan diluar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan yang wajib.

Kata Kunci: Peran Istri; Pendidikan; Profesi Guru; Hukum Islam

Abstract : *This research uses qualitative methods with an Empirical sociological approach. Data was obtained through observation, interviews and documentation, the path taken in collecting data was field research. The informants for this research were wives who had teaching education and profession in Bulurejo Hamlet, Damarwulan village, Kepung District, Kediri Regency. The results of the research show that a wife who has an education and a teaching profession has a great influence on her home life. In fach, a wife who has a teacher education and profession can give the wife the opportunity to develop her profession as desired. Factors that cause wives to wark are not only caused by economic factors, but also individual factors caused by the desire to develop themselves and play a role in society. In accordance with one of the wife's positions as a mother, education and the teaching professing are very important for the future of this nation itself. It can be said that an intelligent wife will give birth to intelligent offspring too.*

Keywords: *Role of a wife; Education; Profession Teaching; Islamic Law*

PENDAHULUAN

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap orang yang ingin membentuk keluarga atau yang telah memiliki keluarga, namun masih banyak yang kesulitan dalam membangun keharmonisan keluarga.Dalam membangun keharmonisan keluarga sangat dipengaruh oleh tiga kecerdasan dasar manusia yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual.Oleh sebab itu sangatlah penting bagi setiap individu atau setiap orang yang ingin membangun sebuah rumah tangga yang pondasinya atau dasar-dasarkecerdasan tersebut harus lebih dimatangkan agar lebih siap lahir batin dalam berkeluarga nantinya.

Meski ajaran islam sangat mengajurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya. Namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk berperan aktif dalam membangun dan memberdayakann masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga.[1]

Peran istri dalam rumah tangga merupakan hal yang penting untuk mengingat perannya yang sangat besar dalam membina keluarga yang harominis.Peran isrti dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pendidikan yang tinggi dan berprofesi.Pendidikan dan profesi dapat memberikan dampak negatif terhadap peran istri dalam rumah tangga.Pendidikan yang tinggi dapatmeningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian istri, sehingga dapat berperan lebih besar dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah.Dalam berjalannya tugas-tugas rumah tangga, pekerjaan juga dapat memberikan kesempatan bagi istri untuk berkontribusi secara finansial dan sosial, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian.

Pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan pengaruh dan keterampilam istri, sehingga dapat lebih berperan dalam menjalakan tugas-tugas rumah tangga.Misalnya, istri memiliki pendidikan tinggi dapat lebih memahami ilmu agama, sehingga dapat mendidik anak-anaknya dengan lebih baik.Istri yang memiliki pendidikan juga dapat lebih terampil dalam bidang manajemen rumah tangga.Sehingga dapat mengelola rumah tangga dengan lebih baik. Pendidikan yang tinggi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri istri sehingga ia dapat lebihmandiri dan mampu mengambil keputusan dalam rumah tangga.

Pada masa sekarang, banyak istri memilih untuk berpendidikan tinggi dan memiliki profesi. Istri yang memiliki pendidikan tinggi bukanlah perkara yang asing di mata publik.Oleh karena itu, fenomena peran istri memiliki pendidikan tinggi dan memiliki profesi sangat di butuhkan sekali tentunya untuk membantu suami dalam arti menjadi pendamping suami dalam mengurus rumah tangga. Namun dalam fenomena ini yang menjadi permasalahan adalah melihat realitas bahwa istri yang memiliki pendidikan dan memiliki

[1]Faza Ilfa Hana. 2022. "*Analisis Peran Wanita Karir Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam"* (studi Kasus Pada CV. Pusaka Abadi Semarang). Tesis UIN Walisongo Semarang.

profesi cenderung banyak permasalahan dalam mengurus keluarga akan perannya. Hal ini di sebabkan kebanyakan istri yang memiliki pendidikan dan memiliki profesi meringkup beban pekerjaan rumah tangga dan beban profesi guru yang sedang istri jalani.Sehingga sulit bagi istri yang memiliki pendidikan dan memiliki profesi memerankan perannya dengan seimbang antara pendidkannya dan profesinya dan menjadi iburumah tangga.Banyak fenomena dimana ketika istri memilki pendididkan dan memiliki profesi bertujuan pencapaian jati diri dan peningkatan ekonomi yang mengutamakan pendidikan dan profesinya sementara mengesampingkan perannya dalam keluarga.

Agama islam juga mendukung adanya kesataran gender, artinya perempuan juga berhak untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya. Masyarakat mulai membuka diri untuk wanita yang berpendidikan dan berprofesi dengan mengatakan bahwa perempuan yang berpendidikan dan berprofesi harus dapat mengatakan persoalan konflik keluarga dan profesi yang sering bertentangan satu sama lain.[2]

Laki-laki dan perempuan dalam islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Pada dasarnya, sebenarnyaislam itu melarang seorang istri untuk terjun kedalam dunia profesi, akan tetapi dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuh oleh seorang istri demi terjaminnya kemaslahatan bagi istri itu sendiri. Dimana wanita harus memenuhi syarat yang harus berjilbab dan menutup auratnya, memiliki komitmen dengan akhlaqul karimah, menampakkan keseriusan dan sungguh-sungguh di dalam berbicara, dengan kata lain tidak dengan suara yang dibuat-buat, dan menjauhi pergaulan yang bersifat campur–baur atau berd[3]uaan dengan lawan jenis.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan teknik analisis jenis deksriptif dimana penelitian ini menggambarkan keadaan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Metode penelitian Kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk memahami serta menafsirkan sebuah kejadian interaksi tingkah laku seorang manusia dalam kondisi tertentu dalam perspektif peneliti.[4]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada sekripsi ini merupakan jenis penelitian normatif empiris. Dimana pendekatan yang bertolak ukur pada Hukum Islam untuk

[2]Faza Ilfa Hana. 2022. "*Analisis Peran Wanita Karir Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam"* (studi Kasus Pada CV. Pusaka Abadi Semarang). Tesis UIN Walisongo Semarang

[3]Faza Ilfa Hana. 2022. "*Analisis Peran Wanita Karir Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam"* (Studi Kasus Pada CV. Pusaka Abadi Semarang). Tesis UIN Walisongo Semarang

[4]Imam Gunawan. "Metode Penelitian Kualitatif". Malang: Universitas Negeri Malang

memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan kententuan syari'at dan juga penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.[5]

C. LokasiPenelitian

Lokasi data adalah luas cakupan sebagai sasrn yang menjadi sebuah pertimbangan lain untuk umtuk menentukan metode penelitian pengumpulan data.[6]Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Dusun Bulurejo Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Jawa Timur. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa penulisan ingin mengukur seberaa jauh nilai Hak dn Kewajiban Suami-Istri di tetpkan untuk menyelesaikan Pengaruh Pendidikan dan Profesi Guru Terhadap Peran Istri Dalam Rumah Tangga di Dusun Bulurejo.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari asal data tersebut di peroleh. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua baigan antara lain:

1. **Sumber Primer**

   Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari wawancara ibu-ibu ang memiliki pendidikan dan profesi guru. Data primer ini diperoleh langsung dari kantor desa Dsn. Bulurejo, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri, yang sesuai kriteria penlitian.

   Data istri-istri yang memiliki Pendidikan dan profesi guru yang di perolah dari kantor desa ada 36. Nama-namaMasyarakat yang diwawancari penulis yaitu: Ibu Mambaul Ulum, S.Pd.I, Ibu Irma Nur Ma'rifah, S.Pd.I, Ibu Aizatul Umama, S.Pd.I, Ibu Umi Sa'adah, S.Pd

2. **Bahan Penelitian Skunder**

   Bahan penelitian skunder merupakan bahan hukum yang sangat membantu bagi penulis sekripsi ini. Dalam penelitian ini menggunakan buku-buku sebagai rujukan dan juga hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk buku-buku Hukum Isalam, sekripsi, tesis maupun laporan.

   a. Buku

      1) Al-Asya'ri, Abu Bakar. *Tugas Wanita Dalam Islam.* Jakarta: Media Da'wah, 1991.
      2) Al-Asya'ri, Agama, D. *Al-Qur'an dan Terjemah.* Jakarta: PT Sinerg Pustka, 2009.

[5]Faza Ilfa Hana. 2022. "*Analisis Peran Wanita Karir Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam"* (studi Kasus Pada CV. Pusaka Abadi Semarang). Tesis UIN Walisongo Semarang.

[6] Muhammad Noer Ichwal, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 172.

3) Al-Suyuthi, Imam Jaluddin Muhammad al-Mahalli dan Imam Jalaliddin Abdurohman. *Tafsir Jalalain Jilid 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
4) Anwar, Saifudin. "Metode Penelitian." *Pustaka Belajar*, 1998.
5) Arifndi, Firman. *Hak Kewajiban Suami Istri.* Jakarta: Rumh Fiqih Publishing, 2020.
6) Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terj. Ibnu Barnawa, cet Keluma.* Jakarta: Putaka Al-Kautsar, 2010.
7) Bigha, Musthafa Diibul. *Ihtisan Hukum-hukum Islam Praktis, terj. Uthman Mahsun.* Semarang: Asy Syifa', 1994.

b. Jurnal

1) Hidyat, N, F. "Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Hadist Syari'ah Dan Tarbiyah." *MISYKAT*, 2019.
2) Kemenag, Ditjen Bimas Islam. *Fondasi Keluarga Sakinah.* Jakarta: Subdit Bina Kelurga Sakinah Direkorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017.
3) Khalifah, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqih.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
4) Maylisabet, M. "Wanita Karir dalam Keluarga." *An-Nawaril* , 2019.
5) Mufidah. "Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarg." *UIN*, 2010: Maliki Press.
6) Muhammad, Smiyati. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *MAN Model Ternte*, 2019.
7) Muri'ah, Siti. "Nilai-nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir." *Semarang Rasil Media Group*, 2011..
8) Nasution, Adnan Buyung. "UIN Sumatra Utara." *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, 2015.
9) Rahmawati, Viani. "Peran Istri Dalm Keluarga Dalam Prespektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Dusun Watu Agung Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang." *IAIN Salatiga*, 2018.
10) RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an* . Jakarta: Jakarta Ljnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
11) Shalah Abdul Fattah, Al-Khalid. *Mudah Tafsir Ibnu Kausar Jilid 1 : Shalih Sistematis.* Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.
12) Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Alfabeta*, 2009.

c. Sekripsi

1) Hana, Faza Ifa. "Anlisis Peran Wanita Karir Dalam Kelurga Menurut Hukum Islam." *UIN Wali Songo Semarang*, 2022.
2) Muyahyhanah, Siti. "Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Wanita Karir di Desa Kemloko." *STAINU Temanggung*, 2020.

E. Kehadiran Penelitian

Setelah meninjau beberapa hal yang telah ditulis sebelumnya, maka penelitian hadir ke Dusun Bulurejo Desa Bulurejo karena kehadirannya sangat diperlukan untuk mengumpulkan data yang berupa isi wawancara dari para istri-istri Desa Bulurujo. Hadirnya penelitian guna mendapatkan fakta-fakta mengenai pentingnya perang istri yang berpendidikan dan berprofesi guru, dengan demikian kehadiran peneliti mutlak diperlukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa langkah dalam teknik dan alat dari pengumpulan data.
Berikut penjelasannya:

1. **Wawancara**

   Dalam pengumpulan data untuk penelitian, dilakukan dengan cara wawancara atau interview dengan narasumber yaitu istri-istri yang memiliki Pendidikan dan memiliki profesi guru.

2. **Dokumentasi**

   Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan pencatatan berkas-berkas atau dokumen terkait pembahasan yang ada pada materi.[7]Dokumentasi yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan istri yang berpendidikan dan berprofesi guru.Penelitian melakukan pengambilan foto dan mencatat yang diungkapkan oleh para istri Dusun Bulurejo tentang pengaruh Pendidikan dan Profesi Guru.

3. **Observsi**

   Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disetai pencatatan-pencatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.Teknik ini merupakan proses pengamatan kepada obyek penelitian secara langsung dan konpleks. terhadap beberapa narasumber istri yang berpendidikan dan berprofesi guru yang ada di Dsn. Bulerejo, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.[8]

Data yang sudah terkumpul setelahnya dilakukan diklarifikasikan agar kemudian dapat dilakukan analisis dengan cara mendalami asas, nilai-nilai yang terkandung serta norma-norma yang ada.[9]Analisis yang digunakan merupakan analisis data dilakukan dengan kuanlitatif. Dengan demikian penulis berusaha melakukan analisis data dengan istri yang memiliki Pendidikan sarjana dan memiliki profesi guru dengan menyusun dan menganalisis data yang terkumpul mengunakan analisis deskripsi.

---

[7] Saifudin Anwar, Metodologi penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998),
[8]Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 89
[9]Suteki dan Galang Taufani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

GAMBARAN UMUM DUSUN BULUREJO KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI DAN PANDANGAN ISTRI YANG BERPENDIDIKAN BERPROFESI GURU

A. Profil Dusun Bulurejo

Asal nama Bulurejo sendiri dari adanya dua pohon besar yang dipercaya oleh Masyarakat dulu, pohon tersebut pohon bulu dan pohon mundu. Pohon bulu terdapat di sebelah utara dan pohon mundu dibelah Selatan.Untuk pusatnya dusun terdapat disebelah utara makadari itu dusun tersebut di namakan dusun Bulurejo. Adanya 2 pohon tersebut membuat Masyarakat mempercayai adanya perbedaanya antara sebelah Utara dan sebelas Selatan.Disebelah utara, Masyarakat lebih agamis dan disebelah Selatan Masyarakat lebih rukun. Pendiri Dusun Bulurejo yaitu Mbah Nyai Minhad dan Mbah Nyai Mukadam.Untuk perkembangan sosial, keagamaan dan pertama bangunan masjid di dirikan pada zamannya Mbah Nyai Mimbar anak mantu dari Mbah Nyai Minhad. Mayoritas Masyarakat beragama islam 95% NU dan 5% Muhammadiyah. Untuk NU di Dusun Bulurejo tepatnya untuk wilayah Desa Damarwulan yang mengembangkan langsung dari muritnya Mbah Nyai Hasyim As'ari yaitu Mbah Nyai Abdul Syukur anak dari Mbah Nyai Mimbar. Untuk adanya Sekolah atau Madrasah (madin) pada zaman Mbah Nyai Abdul Syukur dan di teruskan oleh Mbah Nyai Makinun Amin Abdul Syukur dan di zaman inilah sekolah formal pertama adanya di desan Damarwulan tepatnya di Dusun Bulurejo.

Di Dusun Bulurejo tersimpat Sejarah pada zaman penjajahan Belanda di mana adanya Sumur Windu, Sungai Tempur dan Sungai Dawuan Tulung. Sumur Windu sekarang sudah di tutup (tidak di fungsikn lagi) tapi malam hari masih ada orang yang mencari benda keramat atau benda atik seperti keris. Disebelah Sumur Windu ada yang namanya kali (Sungai) tempur, dua sumber air yang jadisatu.dua sumber tersebut ialah perairan sawah dan Sungai Dawuan Tulung, maka dari itu dinamakan dengan kali tempur. Sungai Dawuan Tulung ada sejak jaman penjajah Belanda.Perairannya tidak begitu deras arusnya tapi dalam.Di zaman penjajah Belanda banyak orang terbunuh disungai tersebut. Jika melewati daerah Sungai Dawan Tulung mendengar suara seseorang meminta tolong dengan suara asing jangan mencari sumber suara.Masyarakat menyebutnya pencarian tumbal.Perairan Sungai sendiri di bangunnya bendungan dari Sungai Dawuan Tulung oleh Mbah Mualim.Diatas atas Sungai Dawuan Tulung terdapat tanah kavling yang di tanami hanya Ketika musih hujan saja.Mbah Mualimin mencabut salah satu pohon anatara pohon bulu atau pohon mundu untuk membendung Sungai Dawuan Tulung dan air mengalir ketanah kavling dan sampai sekarang menjadi persawahan.Pohon bulu dan pohon mundu untuk sekarang sudah tidak dapat ditemukan lagi (hilang) dan jejak (bekas) juga tidak ditemukan.

B. Wawancara Bersama Istri Yang Memilik Pendidikan Dan Profesi Guru

Berdasarkan rumusan masalah berdasarkan pengaruh Pendidikan dan profesi guru terhadap peran istri dalam rumah tangga, berikut adalah paparan yang disampaikan oleh beberapa istri yang memiliki Pendidikan dan Profesi Guru:

1. **Ibu Mambaul Ulum, S.Pd.I.**menjabat sebagai kepala sekolah MTs Islamiyah Bulurejo sekaligus Guru Bahasa Arab dan suami bekerja sebagai guru, dalam rumah tangganya dikaruniai 3 anak, anak pertama menempuh pendidikan di pondok pesantren dan anak kedua ketiga menempuh pendidikan di madrasah ibtidaiyah. Beliau menyatakan bahwa "*sebanar e ya gak ada mbk, tugas e guru iku ndek sekolah, lek ibu rumah tangga iku wes neng omah. Tapi ancen lek ibu rumah tangga iku apik e seng berpendidikan opo maneh seng berprofesi guru. Jelas e pengaru e positif, iso gae para istri kreatif dan harapan e menjadi keluarga yang Sakinah, mawadah, warohma. Lek masalah terganggu sih enggak mbk, cuma ancen kudu lebih telaten ae. Kan yo lek masak bagian umbah-umbah karo resik-resik kan yo wes enek mbk-mbk ndalem seng mbantu. Cuma lek masalah melayani Abi koyok maem kopi kui baru aku mbk, soal e tugas e kepala sekolah kui yo akeh neng sekolah e timbang neng omah. Yo ngunukui yo ws di sepakati mbk karo Abine".*

Artinya:

"Sebenarnya tidak ada hubungannya, karna tugas guru di sekolah, tugas istri di rumah. Tapi justru istri yang bagus itu memiliki Pendidikanapa lagi memiliki Berprofesi Guru. Jelas akanberpengaruh positif dalam kehidupan berumah tangga. Bisa memberikan kesempatan kepada istri untuk menjadi kreatif dan berharap menjadi keluarga yang sakina, mawadah, warohma.Sama sekali tidak mengganggu tanggung jawab, harus lebih teliti untuk menjalani peran-perannya. Untuk masalah masak nyuci sama bersih-bersih ada mbk-mbk santri yang membantu. Tugas saya Cuma melayani suami dalam hal makan kopi dan keperluan suami.Tugas kepala sekolah memang lebih banyak di luar dari pada di rumah.Semua itu juga sudah di sepakati oleh sama suami".

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Mambaul Ulum, S. Pd.I. BahwaPendidikan dan Profesi Guru sebenarnya tidak ada hubungannya dengan peran istri dalam rumah tangga. Tapi dengan adanya istri yang Pendidikan dan Profesi Guru akan bepengaruh positif dalam kehidupan berumah tangga. Dapat memberikan kesempatan kepada istri untuk menjadi kreatif.Sehingga dapat berperan dalam membangun keluarga yang Sakinah, mawadah, warohmah. Pendidikan dan Profesi Guru sama sekali tidak mengganggu tanggung jawab seorang istri dalam rumah tangga.

2. **Ibu Irma Nur Ma'rifah, S.Pd.I.**berprofesi sebagai Guru Ekonomi sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah Madrasah Aliyah Bulurejo dan memiliki dua putra yang mana anak pertama menempuh pendidikan di tingkat MI dan anak kedua di Taman Kanak-kanak, ibu Irma menyatakan bahwa "*Lek dibilang ada sih sebenarnya sih ada kalau dibilang nggak ya nggak, Cuma pengaruhe iku positif karena seorang ibu iku madrasah pertama bagi anak-anak e, tidak mengganggu tanggung jawab seorang istri kerono dari suami wes disepakati wes bagi tugas dewe-dewe, aku bagian e mek ngeramut anak-anak tok soale seng masak suamiku Cuma kadang aku mek mbantu kerono aku gak iso lek* masalah resik-resik dikerjakne bareng-*bareng sak kober e. ngunukuwi tergantung pengertian e suami yo untung ae suamiku pengerian".*

Artinya:

Kalau dibilang ada sebenarnya ada kalau dibilang tidak ya tidak Cuma pengaruhnya positif karena seorang ibu atau istri itu madrasah pertama bagui anak-anaknya, tidak mengganggu tanggung jawab seorang istri karena dari suami sudah disepakati sudah bagi tugas sendiri-sendiri, saya bagian menjaga anak-anak soal masak itu suami, kadang saya membantu saja karena memang saya tidak bisa masak masalah bersih-bersuh itu dilakukan bersama-sama itu semua tergantung suami bisa memahami atau tidak dan suami saya seorang yang pengertian.

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh Ibu Irma Nur Ma'rifah, S. Pd.I. Bahwa Istri yang berpendidikan apalagi memiliki Profesi Guru itu membawa pengaruh yang positif kedalam hubungan rumah tangga. Karna istri atau ibu dalam rumah tangga adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Peran istri yang memiliki Pendidikan dan Profesi Guru tidakmengganggu tanggung jawab sebagai seorang istri dalam mengurus rumah tangga karna sebelumnya sudah menjadi kesepakatan dengan suami".

Ibu Aizatul Umamah, S.Pd. berprofesi sebagai Guru di MTs Islamiyah Bulurejo beliau mengampu banyak mata pelajaran diantaranya, Ipa, Bahasa Arab dan Ips. Suami bekerja sebagai Guru dan berjualan buah secara online dalam berumah tangga beliau dikaruniai satu anak perempuan yang sekarang menempuh pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Beliau menyatakan bahwa *"Beda mbak, guru tugas e ndek sekolah sedangkan istri kuwi dirumah tapi istri sing nduwe Pendidikan dan provesi guru pengaruh e positif iso meningkatkan pengetahuan e, keterampilan e iso nggae istri mandiri iso jugak nggawe rasa percaya diri ne. sebener e yo gak mengganggu Cuma kadang aku kerepotan isuk masakno gawe sakkeluarga opo maneh tinggalku yo bareng karo wong tua ku sedangkan enek jadwal kelas isuk sampek kadang ibukku seng turun tangan, jane yo gak penak karo ibuk tapi yo py maneh terus kadang aku yo kesel isuk sekolah awan kadang ngeterne orderan buah neng pelanggan sore ne mulang ning madin, bengine mulang ngaji ning pondok, yo leren-leren paling jam 9an suamiku yo sibuk dewe karo penggaweane, yo lek butuh nggolek I aku soale biasane yo adik-adik e seng mbantu beliau. Yo ngunukuwi saling memahami ae tanggung jawab e dewe-dewe".*

Artinya:

Itu tugas yang berbeda, guru tugasnya disekolah sedangkan istri tugasnya dirumah. Istri yang memiliki Pendidikan dan provesi guru berpengaruh positif bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan bisa membuat istri mandiri dan percaya diri, sebenarnya tidak mengganggu tugas istri Cuma kadang saya kerepotan, paginya memasak buat sekeluarga apalagi saya tinggal bersama orang tua, sedangkan jadwal kelas masuk pagi kadang ibu saya yang harus turun tangan untuk membantu pekerjaan rumah. Kadang saya merasa capek paginya sekolah, siang mengantar orderan buah ke pelanggan, sore saya mengajar dimadin, malam nya mengajar ngaji di pondo pesantren. Bisa istirahat jan 9. Suami sibuk dengan pekerjaannya, kalau butuh dengan saya baru mencari saya karena biasanya adik-adik suami saya yang membantu.Itu semua harus saling memahami tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Aizatul Umamah, S. Pd.I.Bahwa tidak ada hubungannya dengan peran seorang istri dalam rumah tangga karna itu suatu pilihan bagi para ibu-ibu yang berumah tangga**.**Justru yang memiliki Pendidikan dan Profesi guru berpengaruh positif di dalam rumah tangga.Bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan

dan kemandirian istri dan bisa meninggkatkan rasa percaya diri. Peran istri dalam rumah tangga yang berpengaruh Pendidikan dan profesi guru sama sekali tidak mengganggu tanggu jawab istri dalam rumah tangga.Kuncinya hanya harus saling memahami pasangan kita.

Ibu Umi Sa'adah, S.Pd. berprofesi sebagai Guru Bahasa Ingrris di MTs Islamiyah Bulurejo dan suami berjualan di sebuah warung, dalam rumah tangganya memiliki satu putra yang masih balita. Ibu umi menyatakan bahwa*"Gak enek hubungan e karo peran istri, tapi iku pengaruh e positif nang keluarga, lek wes berpendidikan iku penak iso mendidik anak-anak e dengan baik. Yo ngunukuwi yo gak mengganggu tugas e istri, aku masak sing njogo anak bojoku, kadang lek resik-resik kuwi gentenan, wonge seng resik-resik aku sing njogo, ngunukuwi tergantung kondisi. Saling memahami kondisi".*

Artinya:

Tidak ada hubungannya sama peran istri tapi pengaruhnya positif didalam keluarga. Istri yang berpendidikan itu enak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik.Peran ini tidak mengganggu tugasnya seorang istri, akum asak yang njaga anak suami, kadang bersih-bersih itu tergantung kondisi, suami yang bersih-bersih aku yang jaga anak sebaliknya.Itu semua tergantung kondisi dan situasi.Kuncinya saling memahami.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Umi Sa'adah, S.Pd. bahwa tidak ada hubungnnya dengan peran istri dalam rumah tangga. Pendidikan dan Profesi Guru bisa berperngaruh positif dalam kehidupan keluarga. Istri yang memiliki pendidikan dan Profesi Gurumemudahkandalam mendidik anak-anaknya. Istri yang memiliki pedidikan dan profesi guru tidak sama sekali mengganggu tanggung jawab serang istri menjalankan perannya dalam rumah tangga.Kuncinya saling memahami.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Para Istri Berpendidikan Dan Berprofesi Guru

Dalam Islam sendiri telah diatur beberapa tata cara dan juga syarat-syarat dalam memilih calon pasangan hidup. Salah satu anjuran yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jodoh yakni harus sekufu' (kafa'ah).Ada banyak definisi lain tentang kafa'ah/sekufu' salah satunya yang mengartikan kafaah sebagai suatu keseimbangan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita agar keduanya tidak merasa berat hati untuk melangsungkan pernikahan.

Namun, sekufu' dalam pernikahan yang lebih ditekankan bukan perihal kekayaan atau kebangsawanan melainkan pada kesetaraan dalam segi agama yakni ibadah serta akhlaknya. Sebab jika kekayaan dijadikan tolak ukur pertama dalam pemilihan jodoh maka akan timbul perbedaan kasta (kelas sosial).

Pada masa awal Islam, ilmu belum sebanyak dan seluas sekarang ini.Perkembangan zaman yang begitu cepat mendorong kepada semua manusia agar lebih meningkatkan bidang pendidikan.Islam menganjurkan kepada semua manusia agar selalu tidak puas dalam mencari ilmu. Dalam Islam, suami dan istri adalah sosok manusia yang sama, sebab pada dasarnya perempuan terlahir dari laki-laki begitu pula dengan laki-laki terlahir dari perempuan. Sehingga keduanya memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu.

Mengingat tingginya kedudukan perempuan di dalam ajaran Islam baik sebagai hamba Allah, istri, ibu, dan anggota masyarakat maka Islam menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan.Penekanan Islam terhadap pendidikan perempuan dapat dilihat pada zaman

Nabi Muhammad SAW.Pada masa Rasulullah SWA, perempuan mulai mendapatkan kedudukan yang terhormat dan sederajat dengan kaum laki-laki karena sebelumnya pada zaman jahiliyah kaum perempuan mendapatkan kedudukan yang sangat rendah dan hina.Berawal dari sinilah seiring berjalannya waktu, maka bermunculan berbagai perempuan-perempuan yang terkenal dalam bidang pengetahuan seperti Aliyah binti Al-Mahdi.Dan ada juga seorang perempuan ahli hadits bernama Al-Hapiz az-Zahabi.

Jadi bisa disimpulkan bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh pendidikan baik itu ilmu umum maupun ilmu agama seperti shalat, puasa,zakat, dan haji.Sebagaimana kewajiban untuk berdagang dan bertransaksi.Jika suaminya tidak mampu untuk memberikan padanya ilmu tersebut, maka perempuan tersebut menurut Islam wajib untuk mencarinya.

Bagi pandangan Islam memberikan dua pandangan yang berbeda mengenai hakikat pendidikan bagi seorang perempuan.Pertama, ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan mengajar perempuan selain ilmu agama dan dilarang mengajarkan menulis.Perempuan yang diberi pelajaran menulis diserupakan dengan ular yang menghirup racun. Pendukung pendapat ini mengambildari Ali bin Abi Thalib yang menjumpai seorang pria yang mengajarkan menulis kepada seorang wanita, lalu beliau menegur, "jangan kamu menambah kejahatan dengan kejahatan". Disamping itu mereka menisbatkan para wanita dengan kekurangan dari segi akal dan agama, dan kekurangan ini merupakan faktor yang menyebabkan tidak boleh mengajarkan pengetahuan kepada perempuan.Kedua, Para ulama juga mendukung mengenai pemberian pendidikan dan pengajaran kepada perempuan menggunakan dalil-dalil dan hadits Nabi diantaranya yaitu hadits yang mengatakan bahwa "menuntur ilmu diperlukan atas setiap muslim dan muslimah". Setiap orang yang memiliki hamba dan mengajarkannya serta mendidiknya, kemudiania memerdekakannya dan mengawininya maka ia akan mendapatkan dua buah pahala.

Wanitaberprofesi sebenarnya bukanlah fenomena baru di dalam sejarah peradaban Islam.Pada zaman Rasulullah, sudah ada perempuan-perempuan yang terlibat dalam memilki profesi[10].Beberapa perempuan tersebut diantaranya seperti Ummu Salim binti Malham sebagai perias pengantin, Siti Khadijah berprofesi sebagai pedagang, dan Raithah adalah seorang penulis.Berprofesi diluar rumah atau bisa dikenal dengan istilah berprofesi bukanlah sesuatu yang diharamkan bagi perempuan, namun ada beberapa ketentuan syar'i yang harus dipenuhi agar profesinya tidak menyimpang dari syariat Islam.

Dalam pandangan Islam menghendaki agar perempuan melakukan profesi di luar rumah yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak mengungkung haknya di dalam profesi guru, kecuali pada aspek-aspek yang dapat menjaga kehormatan dirinya, kemuliaannya dan ketenangannya serta menjaganya dari pelecehan dan pencampakan.[11]Dalam Islam juga telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi istri dan tidak membuatnya perlu untuk berprofesi guru di luar rumah dalam kondisi

[10]Muhammad, I. (2019). Wanita karir dalam pandangan islam. AL-WARDAH, 13(1), 99–107.
[11]Kutsiyah, S. S., Faisol, A., & Asfiyak, K. (2019). Istri karir prespektif kesetaraan gender dan hukumislam. Jurnal Hikmatina, 1(2), 146–150.

normal.Islam membebankan ke atas pundak suami untuk bekerja dengan giat dan bersusah payah demi menghidupi keluarganya.

Salah satu motivasi istri keluar rumah untuk bekerja antara lain adalah karena untuk membantu suaminya kalau penghasilan suami belum mencukupi atau bahkan untuk mendapatkan biaya yang akan digunakan dalam rangka mewujudkan tujuan yang baik. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-Nisa: 32.[12]

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Islam tidak melarang istri berprofesi dan tidak juga membebaskan istri dengan berprofesi yang sulit dilakukan oleh istri, namun ada beberapa syarat-syarat tertentu jika istri ingin berprofesi, karena Islam tidak begitu saja membiarkan istri berprofesi. Menurut Sobri Mersi Al-faqi, syarat-syarat istri yang boleh berprofesi yaitu profesi yang dilakukannya benar-benar membutuhkan istri, sehingga tidak bercampur aduk dengan kaum laki-laki. Misalanya dengan menjadi seorang guru, perawat, dan bidan.[13]

Jadi dapat disimpulkan bahwa profesi yang dilakukan istri tidak boleh membuat yang bersangkutan bercampur bebas dengan laki-laki yang bukan mahram.Karena campur baur dalam pergaulan membuka peluang terjadinya kerusakan akhlak pada yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya.Sedangkan Islam berprinsip mecegah kerusakan harus diutamakan dari pada mendapat keuntungan.Jika suatu perbuatan menimbulkan kerusakan moral lebih besar dari pada keuntungan materi yang didapat maka perbuatan tersebut haram untuk dilakukan.

Istri boleh saja keluar dan berprofesi di luar rumah.Apabila ada keperluan bagi seorang istri untuk berprofesi keluar rumah maka harus memenuhi beberapa ketentuan syar'i agar profesi tidak menjadi profesi yang haram. Adapun syarat-syarat yang dimaksud diantaranya sebagai berikut: Memenuhi adab keluarnya istri dari rumahnya baik dalam hal pakaian ataupun lainnya; Mendapatkan izin dari suami, wajib hukumnya bagi seorang istri untuk mentaati suaminya dalam hal kebaikan dan haram baginya mendurhakai suami, termasuk keluar rumah tanpa izinnya; Profesi tersebut tidak ada campur baur kaum laki-laki yang bukan mahram; Tidak menimbulkan fitnah, hal ini dapat dilakukan dengan cara menutupi seluruh tubuhnya dihadapan laki-laki asing dan menjauhi semua hal yang berindikasi fitnah; Tetap bisa mengerjakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri bagi keluarganya karena itulah kewajiban yang asasi; dan Hendaknya profesi tersebut sesuai dengan tabiat dan kodratnya seperti dalam bidang pengajaran, kebidanan, menjahit, dan lain sebagainya.[14].

---

[12]Agama, D. (2009).Al-Qur'an dan terjemahan. Jakarta: PT Sinergi Pustaka

[13]Maylissabet, M. (2019). Wanita karir dalam keluarga: telaah teori double movement fazlur rahman. An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer, 1(1), 25–44

[14]Hidayati, N. F. (2019). Konstruksi 'iddah dan ihdad dalam kompilasi hukum islam (KHI). MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah, 4(1), 163–189

ANALISIS PENDIDIKAN DAN PROFESI GURU TERHADAP PERAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Profesi Guru Terhadap Peran Istri Dalam Rumah Tangga Di Dusun Bulurejo Desa Damarwulan Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

Zaman yang semakin modern ditandai dengan bertambahnya pengetahuan dan meluasnya pikiran manusia.Sama halnya dengan pemikiran seorang istri yang telah berkembang kearah yang lebih maju.Wanita yang masih lajang ataupun wanita yang telah berkeluarga menginginkan kehidupan mapan dari segi ekonomi.Dalam penelitian ini melibatkan pada peran ibu rumah tangga yang memiliki Pendidikan dan memilikiprofesi guru.

Peran istri memiliki tugas yang jelas dan sudah menjadi kewajiban untuk menjalankan sesuai dengan perannya.Seperti peran dari Ibu Mamba'ul Ulum, S.Pd.I.dan Ibu Irma Nur Ma'rifa, S.Pd.I. yang menjadi istri yang memiliki Pendidikan dan Profesi Guru sekaligis menjadi kepala sekolah. Dan Ibu Aizatul Umama, S.Pd.I. dan Ibu Umi Sa'adah, S.Pd. yang juga memiliki peran istri yang berpendidikan dan profesi guru yang masih mencari nafkah dengan cara berjualan. Tapi dengan adanya kegiatan itu membuat para istri menjadi lebih maju.

Istri memiliki 3 peran utama, pertama berkaitan denganpengasuhan anak-anak.Peran kedua berhubungan dengan tanggung jawab eksklusif Wanita dalam memberikan makan kepada anggota keluarga.Keduanya peranan ini berkaitan dengan peran sebagai Ibu dan seorang istri atau bisa dikatakan sebagai peran domestic.Peran ketiga berkaitan dengan peran public istri peran Dimana para istri terlibat dalam kegiatan perekonomian keluarga.Konsep-konsep tersebut memberikan gambaran bahwa peran istri telah melebar tidak hanya berperan Tunggal sebagai ibu rumah tangga.Namun peran istri telah berkembang menjadi peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan Wanita karir.

Perkembangan ini didukung oleh pengetahuan serta Pendidikan dan profesi guruyang semakin maju setara dengan laki-laki.Tujuan bukan hanya untuk diri sendiri melainkan untuk keluarga dan orang sekitarnya. Perumusan masalah yang akan diungkapkan dalam tulisan ini adalah mengenai pengaruh Pendidikan dan profesi guru terhadap peran istri dalam rumah tangga menurut Hukum Islam. Metode penelitian menggunakan adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang berpendidikan dan berprofesi guru telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan berkontribusi dalam membantu pendapatan keluarganya.Dibuktikan dengan nilai kontribusi diatas 65%.

B. Analisis Peran Istri Yang Berpendidikan Dan Profesi Guru Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Semua ketentuan yang berkaitan dengan suami dan istri secara umum telah digambarkan dalam Al-quran dan hadis Rasulullah SAW. Sejauh analisa terhadap dalil-dalil yang membicarakan tentang akitivitas istri, tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang istri untuk berpendidikan dan profesi guru.Sebaliknya, tidak juga ditemukan dalil yang secara eksplisit membolehkan istri bekerja.

Namun demikian, terhadap beberapa dalil yang akan dikutip, menunjukkan kebolehan istri bekerja. Di antara dalil-dalil atau dasar hukum istri bekerja dimuat dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang merek usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mekera usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesunghuhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu." (QS. AlNisā': 32).

Ayat di atas bicara dalam konteks di mana suami dan istri memiliki peluang usaha dan mendapatkan rezeki dari peluang usaha tersebut.

Sama seperti yang di lakukan oleh Ibu Aizatul Umama, S.Pd.I.dan Ibu Umi Sa'adah, S.Pd. yang memiliki begitu banyak peran. Menjadi Pendidikan dan Profesi Guru yang masih menambah kegiatan seperti berjualan. Dan yang di lakukan oleh Ibu Mamba'ul Ulum, S.Pd.I.dan Ibu Irma Nur Ma'rifa, S.Pd.I. yang memiliki Pendidikan dan Profesi Guru dan masih mejabat sebagai kepala sekolah.

Berangkat dari uraian beberapa ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia secara umum, baik suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Hal ini diperkuat dengan adanya riwayat yang masyhur tentang isteri Nabi Muhammad SAW, Khadijah.Ia adalah seorang sodagar atau pedagang/pengusaha yang sukses. Bahkan harta hasil jerih payahnya banyakmenunjang dakwah di masa awal Islam.[15]Khadijah juga mempekerjakan banyak laki-laki di bidang usahanya.[16] Artinya, poin penting yang dapat dimengerti yaitu istri Nabi sendiri memiliki peluang yang sama untuk bekerja.

Dalam sejarah Islam, cukup banyak istri yang bergelut dalam bidang produksi, misalnya

1. Zainab binti Jahsy berprofesi sebagai penyamak kulit binatang,
2. Ummu Salim binti Malhan selaku perias pengantin,
3. Zainab isteri Abdullah bin Ma'ud dan Alliat Ummi Bandi Ammar keduanya dikenal sebagai wiraswastawan, kemudian
4. al-Syifa' bekerja di bidang pemerintahan.[17] Demikian juga dengan
5. Aisyah ra, selaku isteri Rasulullah SAW yang sering ikut di medan perang bahkan di akhir perjalanan hidupnya beliau sempat mengajar dan menjadi guru dari para sahabat pada waktu itu.

[15]Ali Muhammad al-Shalabi, al-Sīrah al-Nabawiyyah, ed. In, Sejarah Lengkap Rasulullah SAW: Fikih dan Studi Analisa Komprehensif, (terj/: Faisal Saleh, dkk), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2012),

[16] Muahammad Raji Kinas, Azwāj al-Anbiyā', ed. In, Isteri-Isteri Para Nabi, (terj: Arif Munandar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009),

[17] Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010),

Masih banyak riwayat lain pada masa Rasulullah SAW tentang wanita-wanita bekerja, khsususnya di luar rumah dalam berbagai bentuk profesi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam Bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibu berpendidikan dan berprofesi Guru memiliki pandangan yang sama, bahwa ibu rumah tangga yang menyandang sebagai guru tidak mengganggu peran satu sama lain keduannya berjalan bersamaan jutru istri yang berperan sebagai guru mampu mengajarkan dan membimbing anak saat di rumah dengan bekal yang diperoleh saat menempuh pendidikan tinggi maupun saat mengajar di lembaga.
2. Menurut pandangan Islam istri memiliki kedudukan yang sama dibandingkan dengan suami. Dari berbagai aspek penciptaan, kemulian dan hak mendapatkan Pendidikan, istri memiliki kesataraan dengan suami.

Jadi bisa dikatakan bahwa Islam adalah agama yang memberikan dan melindungi hak istri untuk mendapatkan Pendidikan dan beprofesi guru, sebagai seorang ibu maka pendidikan bagi istri sangat penting untuk kepentingan masa depan bangsa ini sendiri. Dapat dikatakan bahwa ibu yang cerdas akan menumbuhkan keturunan yang cerdas pula.

Meskipun istri berprofesi itu diperbolehkan dalam Islam namun harus selalu mementikangkan segi kebaikan dan manfaat untuk rumah tangga maupun Masyarakat.Apabila lebih banyak keburukan yang merugikan bagi keluarga maka pekerjaan diluar rumah harus ditinggakan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan yang wajib.

DAFTAR PUSTAKA

Agama, D. *Al-Qur'an dan Terjemah.* Jakarta: PT Sinerg Pustka, 2009.

Al-Asya'ri, Abu Bakar. *Tugas Wanita Dalam Islam.* Jakarta: Media Da'wah, 1991.

Al-Suyuthi, Imam Jaluddin Muhammad al-Mahalli dan Imam Jalaliddin Abdurohman. *Tafsir Jalalain Jilid 2.* Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Anwar, Saifudin. "Metode Penelitian." *Pustaka Belajar*, 1998.

Arifndi, Firman. *Hak Kewajiban Suami Istri.* Jakarta: Rumh Fiqih Publishing, 2020.

Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Suami Istri Berkarakter Surgawi, terj. Ibnu Barnawa, cet Keluma.* Jakarta: Putaka Al- Kautsar, 2010.

Bigha, Musthafa Diibul. *Ihtisan Hukum-hukum Islam Praktis, terj. Uthman Mahsun.* Semarang: Asy Syifa', 1994.

Gunawan, Imam. "Metode Penelitian Kualitatif." *Universitas Negri Malang*, 2022.

Hana, Faza Ifa. "Anlisis Peran Wanita Karir Dalam Kelurga Menurut Hukum Islam." *UIN Wali Songo Semarang*, 2022.

Hidyat, N, F. "Ilmu-ilmu Al-Qur'an, Hadist Syari'ah Dan Tarbiyah." *MISYKAT*, 2019.

Kemenag, Ditjen Bimas Islam. *Fondasi Keluarga Sakinah.* Jakarta: Subdit Bina Kelurga Sakinah Direkorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017.

Khalifah, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqih.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Maylisabet, M. "Wanita Karir dalam Keluarga." *An-Nawaril* , 2019.

Mufidah. "Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarg." *UIN*, 2010: Maliki Press.

Muhammad, Smiyati. "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *MAN Model Ternte*, 2019.

Muri'ah, Siti. "Nilai-nilai Pendidikan Islam Dan Wanita Karir." *Semarang Rasil Media Group*, 2011.

Muyahyhanah, Siti. "Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Keluarga Islam (Studi Kasus Pada Wanita Karir di Desa Kemloko." *STAINU Temanggung*, 2020.

Nasution, Adnan Buyung. "UIN Sumatra Utara." *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, 2015.

Rahmawati, Viani. "Peran Istri Dalm Keluarga Dalam Prespektif Keadilan Gender (Studi Kasus di Dusun Watu Agung Desa Suruh Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang." *IAIN Salatiga*, 2018.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an* . Jakarta: Jakarta Ljnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Shalah Abdul Fattah, Al-Khalid. *Mudah Tafsir Ibnu Kausar Jilid 1 : Shalih Sistematis.* Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.

Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif." *Alfabeta*, 2009.